

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Penerimaan Pajak

Menurut (Adetya, 2014) Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan negara berasal dari tiga sumber, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

A. Pengertian Pajak

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2011) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Selain itu, menurut Soemitro, (Mardiasmo, perpajakan, 2011), pajak merupakan iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pernyataan dari para ahli dan ketentuan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari masyarakat untuk pemerintah yang bersifat memaksa dengan manfaat yang ditimbulkan tidak secara langsung yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

B. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Suandy (2011) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sementara menurut Rahayu & Kurnia (2010) menjelaskan pengertian pajak penghasilan sebagai pajak yang terutang yang berhubungan dengan adanya suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan, dengan kewajiban pemotongan dan penyetoran oleh pemberi kerja. Berdasarkan pernyataan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak Penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.1.2 Wajib Pajak dan Kegiatan Ekstensifikasi

2.1.2.1 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak ketika telah memenuhi syarat subjektif sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya serta syarat objektif yaitu persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya.

Berdasarkan pengertiannya, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Hak Wajib Pajak antara lain hak atas kelebihan

pembayaran pajak, hak dalam rangka pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali, hak untuk dijaga kerahasiaannya, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, dan hak-hak lainnya. Sedangkan kewajiban Wajib Pajak antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaksanakan kegiatan perpajakannya sendiri atau *selfassessment* (menghitung, memungut/memotong, membayar, dan melaporkan pajak terutang), kewajiban dalam rangka pemeriksaan, kewajiban dalam memberikan data yang benar dan sesuai, dan kewajiban-kewajiban lainnya.

2.1.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

A. Pengertian NPWP

Salah satu bentuk dari kewajiban dan bukti menjadi seorang wajib pajak adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP bersifat permanen dan tidak akan berubah meskipun wajib pajak berpindah tempat tinggal atau kedudukan.

B. Pemberian NPWP

NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif. Pemberian NPWP ini sendiri dapat melalui 2 cara, yaitu dengan wajib pajak memohon pengajuan NPWP atau mendaftarkan diri dan ditetapkan secara jabatan. Pengajuan/pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara

online dengan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib pajak melalui aplikasi E-Registration serta mengunggah dokumen-dokumen sesuai persyaratan. Selain itu pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. Permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui jasa ekspedisi / jasa kurir.

Sedangkan, Penerbitan NPWP secara jabatan merupakan penerbitan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan dirinya sendiri untuk dapat memperoleh NPWP. Penerbitan NPWP dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan berdasarkan dari hasil penelitian administrasi dan juga verifikasi data ataupun informasi yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.1.2.3 Ekstensifikasi Pajak

A. Pengertian Ekstensifikasi

Menurut Suparmono dikutip dalam (Fazlurahman & Kustiawan, 2016) ekstensifikasi pajak adalah suatu kegiatan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan penambahan jumlah subyek pajak dan perluasan obyek pajak. Kemudian berdasarkan ketentuan peraturan yang ada pengertian ekstensifikasi beberapa kali mengalami perubahan dengan sebagaimana terakhir diubah dengan PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan

oleh Direktorat Jenderal pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pernyataan dari para ahli dan ketentuan peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak sebagai upaya menambah wajib pajak dan memperluas objek pajak dengan cara pemberian NPWP kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

B. Tata Cara Ekstensifikasi

Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi dan SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, Ekstensifikasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahap. Pertama, tahap perencanaan, yaitu kegiatan penyusunan DSE berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, meliputi penentuan sumber data dan/atau informasi; pengumpulan data dan/atau informasi; pengolahan data dan/atau informasi; dan penyusunan DSE.

Kedua tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam DPE, meliputi penugasan DSE, yang disebut DPE, penerbitan SP2DK, penyampaian SP2DK, pengelompokan tanggapan Wajib Pajak dan tindak lanjut terhadap tanggapan Wajib Pajak atas SP2DK

Ketiga tahap pemantauan dan evaluasi, yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil DJP, dan KPP secara periodik melalui sistem informasi atau metode lain, meliputi pemantauan dan evaluasi proses ekstensifikasi serta pemantauan dan evaluasi hasil ekstensifikasi.

2.1.3 Pengaruh Pandemi Covid-19

Sehubungan dengan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, perlu penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas agar dapat beradaptasi terhadap tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19. Penyesuaian diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan bagi pegawai dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2020 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Aturan tersebut mewajibkan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan diri dalam keadaan sehat dan menerapkan 5M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauh kerumunan, dan membatasi mobilitas) serta menghindari menggunakan angkutan umum. Kemudian terkait kehadiran pegawai *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) adalah

sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SE-30/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/Pmk.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dengan jam kerja kantor yaitu pukul 07.30 sampai dengan 17.00 waktu setempat. Selain itu pembatasan jumlah pegawai yang melaksanakan WFO juga diatur secara bertahap dengan ketentuan 15%, 30%, dan 50% dengan memperhatikan kondisi perkembangan kasus Covid-19.

Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dalam rangka penugasan dari kantor seperti halnya kegiatan visit dalam rangka ekstensifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-22/MK.1/2020 serta ketentuan/kebijakan dari pihak yang berwenang. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

“terdapat surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang minimal pimpinan unit organisasi eselon II/setingkat untuk Kantor Pusat atau pimpinan satker/kepala kantor untuk kantor vertikal yang diterbitkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE19/MK.1/2020;
memiliki hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR test/rapid test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
memiliki identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan tetap memperhatikan dan melakukan prosedur/protokol kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, seperti physical distancing, menggunakan masker ketika berada di area publik, menerapkan etika batuk, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir”.

2.1.4 Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi

A. Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009, hal. 132), efektivitas adalah ukuran penentu apakah suatu organisasi dapat berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Jika suatu organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya, dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Gibson (2001, hal. 120), efektivitas merupakan pencapaian tujuan serta target yang telah disepakati guna menggapai tujuan usaha bersama. Tingkatan tujuan serta target tersebut menunjukkan tingkatan efektivitas. Tercapainya tujuan serta target tersebut akan bergantung pada seberapa banyak pengorbanan yang sudah dikeluarkan. Berdasarkan pernyataan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menjadi penentu apakah suatu kegiatan telah berhasil dilakukan sesuai tujuannya. Setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki target-target pencapaian yang pada akhirnya akan dievaluasi dan dituangkan dalam Laporan Kinerja DJP.

B. Indikator Efektivitas

Mengukur tingkat efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil realisasi yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Duncan dalam (Steers, 1985) menyatakan mengenai ukuran efektivitas terdapat 3 (tiga) ukuran. Pertama, pencapaian tujuan, yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan penahapan, baik dalam arti penahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun penahapan dalam arti periodisasinya.

Kedua, integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Ketiga, Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dengan menggunakan teori ini dan perbandingan antara jumlah total Wajib Pajak baru dengan jumlah Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying. Setelah rasio efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi pajak dari formula di atas didapatkan, rasio tersebut disesuaikan dengan kriteria efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif ekstensifikasi pajak yang telah dilaksanakan. Kriteria efektivitas dalam karya tulis ini menggunakan Indeks Kinerja Utama DJP terkait persentase efektivitas kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan dari tahun 2018 s.d. 2021.

Tabel II.1. IKU DJP Persentase Efektivitas Kegiatan Penyuluhan

Tahun	Persentase
2018	60%
2019	65%
2020	67%
2021	67%

Sumber: Kemenkeu.go.id

2.2 Penelitian Terdahulu

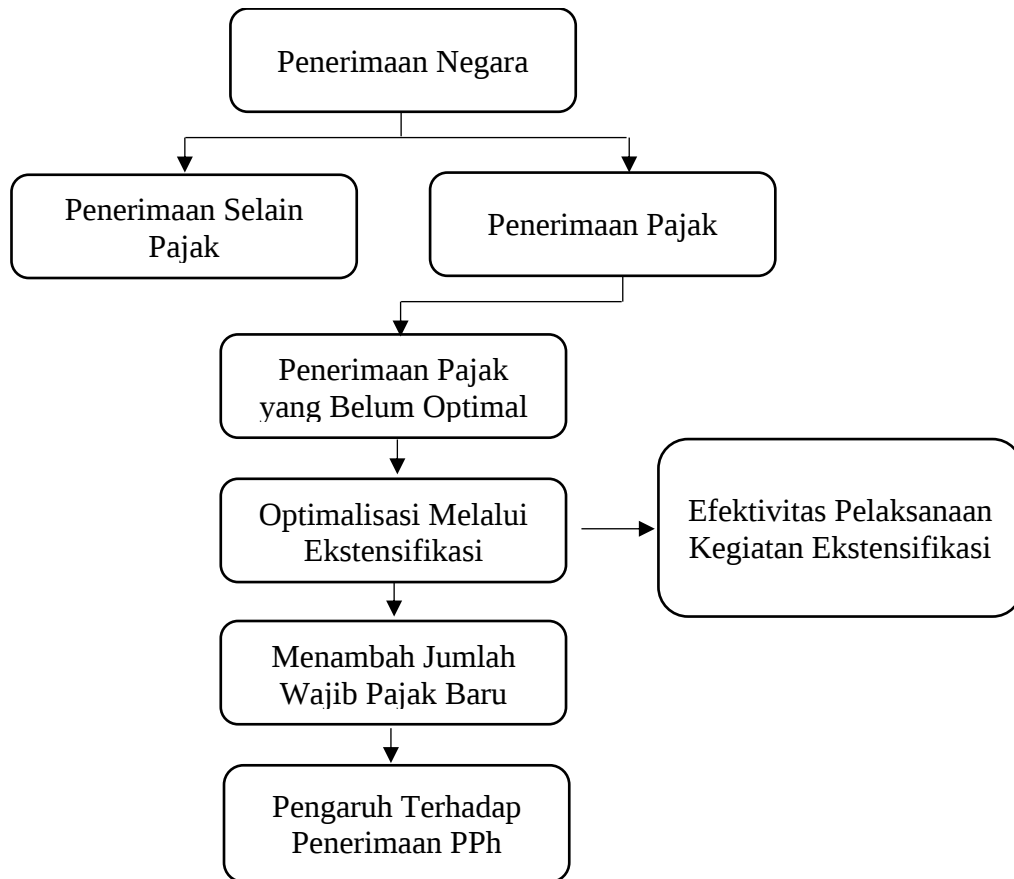
Penelitian terkait efektivitas kegiatan ekstensifikasi bukanlah hal yang baru, terdapat penelitian terdahulu yang selaras dengan topik penelitian yang ditulis oleh penulis dalam penelitian kali ini. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait topik yang serupa dijadikan penulis untuk memperkaya bahan bacaan serta untuk menghindari plagiarisme. Penelitian yang dilakukan oleh Safira dan Oktavia (2014) di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit menyatakan bahwa kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak yang dilakukan belum dijalankan secara maksimal. Meskipun begitu, pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak terus meningkat dari tahun 2010-2012. Perbedaan utama penelitian tersebut dengan penulisan ini terletak pada jenis Wajib Pajak yang menjadi sasaran kegiatan ekstensifikasi dimana subjek pajak yang menjadi fokus penelitian pada karya tulis ini yaitu subjek pajak badan dan orang pribadi. Lalu perbedaan juga terletak pada kegiatan yang diteliti dimana pada penelitian ini hanya meneliti kegiatan ekstensifikasi dan efektivitasnya.

Kemudian menurut Sukmawati dkk (2014) dalam penelitiannya di KPP Pratama Malang Utara, kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan dengan efektif hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan realisasi penerimaan pajak. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata (2020), kegiatan ekstensifikasi maupun kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Madiun belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan.

Selain itu, menurut Novasari dan Ratnawati (2020) dalam penelitiannya menyatakan ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak berkontribusi cukup besar kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi namun pemeriksaan pajak memberikan kontribusi yang cukup besar kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3 Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah penulis